



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 99

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis Badan Layanan Umum Daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategi Badan Layanan Umum Daerah yang Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa Renstra BLUD pada UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026;

- d. bahwa 38 (tiga puluh delapan) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor 903/430/Kpts/Dinkes/Huk/2019 pada 30 Desember 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran Sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Depok.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis dalam mencapai target Renstra BLUD pada UPTD Puskesmas Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sebagai pedoman dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya UPTD Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- b. sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
- c. mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf UPTD Puskesmas, meningkatkan kinerja sesuai dengan standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

BAB III KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.

BAB IV SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 5

Penyusunan Rencana Strategis BLUD pada UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 6

Renstra BLUD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN UPTD PUSKESMAS

BAB III : ISU- ISU STRATEGIS UPTD PUSKESMAS

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN

BAB VII : INDIKATOR KINERJA UPTD PUSKESMAS

BAB VIII : PENUTUP

Pasal 7

- (1) Renstra BLUD Pada UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan UPTD Puskesmas.
- (2) Daftar Dokumen Renstra BLUD pada 38 (tiga Puluh delapan) UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2021-2026 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Perubahan Renstra BLUD UPTD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Depok dapat dilakukan apabila terjadinya perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 13 Desember 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 13 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 99



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

DAFTAR RENCANA STRATEGIS

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 - 2026

1. LAMPIRAN 1 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS SAWANGAN
2. LAMPIRAN 2 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS PASIR PUTIH
3. LAMPIRAN 3 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS PENGASINAN
4. LAMPIRAN 4 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS KEDAUNG
5. LAMPIRAN 5 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS CINANGKA
6. LAMPIRAN 6 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI
7. LAMPIRAN 7 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU
8. LAMPIRAN 8 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS
9. LAMPIRAN 9 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA
10. LAMPIRAN 10 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA
11. LAMPIRAN 11 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS MAMPANG
12. LAMPIRAN 12 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS BEJI
13. LAMPIRAN 13 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS TANAH BARU
14. LAMPIRAN 14 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS KEMIRI MUKA
15. LAMPIRAN 15 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA
16. LAMPIRAN 16 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG
17. LAMPIRAN 17 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS RATU JAYA
18. LAMPIRAN 18 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS SUKMAJAYA
19. LAMPIRAN 19 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS ABADI JAYA
20. LAMPIRAN 20 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS BHAKTI JAYA
21. LAMPIRAN 21 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA

22. LAMPIRAN 22 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS
23. LAMPIRAN 23 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR
24. LAMPIRAN 24 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS MEKARSARI
25. LAMPIRAN 25 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN
26. LAMPIRAN 26 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS TUGU
27. LAMPIRAN 27 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS HARJAMUKTI
28. LAMPIRAN 28 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS TAPOS
29. LAMPIRAN 29 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS SUKATANI
30. LAMPIRAN 30 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN
31. LAMPIRAN 31 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS CILANGKAP
32. LAMPIRAN 32 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS JATIJAJAR
33. LAMPIRAN 33 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU
34. LAMPIRAN 34 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS CILODONG
35. LAMPIRAN 35 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS KALIMULYA
36. LAMPIRAN 36 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIWI
37. LAMPIRAN 37 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS CINERE
38. LAMPIRAN 38 : RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS LIMO

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS